

# SKRIPSI

FK  
Tat 06/02  
Hak  
P

## PENCABUTAN MANDAT PRESIDEN (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

IMAM ASMARA HAKIM

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002

**PENCABUTAN MANDAT PRESIDEN  
(STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Hl. Roslah Sartono, S.H., M.S.**  
**NIP. 130359289**

**Penyusun,**



**Imam Asmara Hakim**  
**NIM. 039810325 U**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan :

- 1.1. Agenda pertanggungjawaban presiden terhadap pelanggaran TAP Tentang KKN merupakan bagian dari tugas yang harus dipertanggungjawabkan presiden selaku mandataris, karena dalam ketetapan tersebut berisikan tugas-tugas yang oleh MPR dirasa perlu untuk dilaksanakan oleh presiden (sebagai tugas tambahan diluar kekuasaan yang telah diperoleh secara atributif). Tugas tersebut diantaranya berupa kewajiban agar presiden terhindar/tidak melakukan praktek KKN, membentuk lembaga Pemeriksa atas kekayaan pejabat. Seandainya mandataris memberikan pertanggungjawaban dan ditolak MPR tidak serta merta berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai presiden (selaku kepala pemerintahan dan kepala negara). Adanya kesalahan mandataris hanya dimungkinkan diberinya sanksi berupa ditariknya mandat tersebut oleh MPR. Karena tanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan tetap ada pada lembaga pemberi kekuasaan yakni MPR.
- 1.2. DPR dalam memberikan memorandum pertama kepada presiden tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Tata-Tertib DPR.No.16/DPR RI/I/1999-2000.
- 1.3. Substansi Memorandum tentang pelanggaran haluan negara yang dilakukan oleh presiden dan dijadikan juga sebagai agenda

pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa mempunyai kelemahan yuridis, yaitu :

1.3.1. Pelanggaran terhadap TAP.XI/MPR/1998 Tentang KKN.

(a) Tidak dijelaskan perbuatan presiden yang yang tidak bersih dari KKN, karena untuk korupsi sudah ada Surat Jaksa Agung, sehingga harus dijelaskan perbuatan nepotisme dan kolusi yang mana yang telah dilakukan presiden.

(b) Tidak spesifik menyebutkan pasal yang mana didalam TAP.XI/MPR/1998. Yang dilanggar oleh mandataris. Sehingga akan sulit bagi seorang mandataris dalam merinci pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya.

1.3.2. Pelanggaran terhadap Ps.9 UUD 1945 Tentang sumpah jabatan.

(a) Pada lafal sumpah/janji terkandung makna (kesanggupan) kepada Allah bagi presiden (selaku orang yang beragama) untuk mentaati dan tidak melanggar apa yang diucapkannya. Disisi lain presiden dimaksudkan untuk melaksanakan apa yang Ia ucapkan didalam sumpah/janji sehingga Ia bertanggungjawab kepada MPR.

(b) Pelanggaran atas isi sumpah jabatan dalam pasal 9 ayat 1 UUD 1945 dapat ditarik sebagai dasar hukum pertanggungjawaban dan pemberhentian prersiden.

(c) Pasal 9 ayat 1 dapat dijadikan dasar pemberhentian presiden sebatas pada pelanggaran/tidak dipenuhinya isi dari sumpah atau janji yang telah diucapkan dihadapan MPR/DPR, dengan menyebut isi sumpah atau janji yang dilanggar presiden.

(d) Di dalam substansi Memorandum kedua dan agenda pertanggungjawaban presiden di sidang istimewa tidak secara jelas disebutkan pelanggaran presiden atas isi sumpah/janji presiden seperti yang tertera di dalam rumusannya.

#### .Saran.

- (1). Lembaga kepresidenan, terutama dalam hal pertanggungjawaban perlu mendapatkan perhatian dalam rancangan amandemen UUD 1945 dan seyogyanya diatur secara jelas didalam batang tubuh UUD 1945 sehingga dapat dihindari konflik antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara ataupun sesama lembaga tinggi negara.
- (2). Perlunya perumusan "pelanggaran haluan negara" secara jelas dalam batang tubuh rancangan amandemen UUD 1945, sebagai alat ukur untuk dapat memberhentikan presiden. Karena analisis yuridis sulit menyentuh analisis dengan tolak ukur yang disandarkan pada penilaian politis, dimana MPR/DPR adalah lembaga politik yang mendasarkan diri dalam

pengambilan keputusannya pada kompromi dan kesepakatan politik sehingga "melanggar haluan negara" yang selalu memiliki dimensi sangat luas dan bergantung subyektifitas dari kepentingan mayoritas parlemen.

- (3).MPR dalam mendistribusikan kekuasaannya berupa pelimpahan tugas (mandat) kepada presiden seyogyanya dengan jelas menyebut didalamnya (= Ketetapan) bahwa pelaksanaan atas tugas tersebut adalah presiden selaku mandataris.